



**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN
MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK**

**MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang : a. bahwa *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagai *global pandemic* sejak tanggal 11 Maret 2020 dan penyebarannya telah meluas serta berdampak pada aspek sosial, ekonomi, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat di seluruh dunia termasuk Indonesia;
- b. bahwa salah satu kluster penyebaran Covid-19 berada di tempat kerja yang merupakan tempat interaksi dan berkumpulnya orang, termasuk tempat kerja di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- c. bahwa untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan pengendalian penyebaran Covid-19 di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang melibatkan seluruh sumber daya mulai dari staf hingga pimpinan, perlu dibentuk Tim;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

Mengingat: ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
 6. Keputusan Presiden Nomor 113/P tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2022);
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/328/2020 tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha pada Situasi Pandemi;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK TENTANG TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

KESATU: ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertugas:
1. melakukan kegiatan sosialisasi dan/atau edukasi kepada seluruh pegawai dan setiap orang yang bekerja di gedung Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tentang pencegahan dan pengendalian Covid-19;
 2. melakukan kegiatan monitoring, pengendalian kondisi, dan/atau ketahanan pegawai di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, termasuk pegawai yang datang ke kantor setelah melakukan tugas kedinasan; dan
 3. membuat laporan hasil monitoring pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- KETIGA : Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya mengacu kepada kebijakan yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Apabila dalam keanggotaan Tim Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdapat kekosongan pejabat karena sesuatu hal, maka penjabat/pelaksana tugas dari jabatan tersebut mempunyai kewenangan dan hak yang sama dengan pejabat definitif.
- KELIMA : Segala pendanaan yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan penanganan Covid-19 di lingkungan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

KEENAM: ...





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Agustus 2020

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 76 TAHUN 2020
TENTANG
TIM PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019* DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

SUSUNAN KEANGGOTAAN

NO	KEDUDUKAN		NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Pengarah	:	Pribudiarta Nur Sitepu	Sekretaris Kementerian
II.	Penanggung Jawab	:	Ambarwati	Kepala Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
III.	Ketua	:	Fakih Usman	Kepala Biro Perencanaan dan Data
IV.	Koordinator Deputy Bidang Kesetaraan Gender	:	Dewi Respatiningsih	Sekretaris Deputy Bidang Kesetaraan Gender
V.	Koordinator Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan	:	Prijadi Santosa	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan
VI.	Koordinator Deputy Bidang Perlindungan Anak	:	Dermawan	Sekretaris Deputy Bidang Perlindungan Anak
VII.	Koordinator Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak	:	Eko Novi Ariyanti R.D.	Sekretaris Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak
VIII.	Koordinator Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat	:	Entos Zainal	Sekretaris Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat
IX.	Koordinator KPAI	:	Elita Gafar	Kepala Sekretariat KPAI
X.	Anggota	1.	Dian Rahmawati	Kepala Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

	2.	Franky Tilung	Kepala Bagian Pengaduan Masyarakat
	3.	Chrystianto Budi Mulyono	Kepala Bagian Humas dan Protokol
	4.	Dwi Jalu Atmanto	Kepala Bagian Keuangan dan Tata Usaha
	5.	Sylvianti Anggraini	Kepala Bagian Data
	6.	Dwi Budi Prasetyo	Kepala Bagian Penyusunan Program dan Anggaran
	7.	Santi Herlina Zaenab	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum, Sekretariat Deputy Bidang Partisipasi Masyarakat
	8.	Dinno Ardiana	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum, Sekretariat Deputy Bidang Kesetaraan Gender
	9.	Sri Murni	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum, Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Hak Perempuan
	10.	Indrawati	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum, Sekretariat Deputy Bidang Perlindungan Anak
	11.	Nurul Khakimah	Kepala Bagian Hukum, Kepegawaian, dan Umum, Sekretariat Deputy Bidang Tumbuh Kembang Anak
	12.	Anggun Tri Kusumawati	Kepala Subbagian Publikasi dan Pers, Biro Hukum dan Humas
	13.	Tri Hadiyanto Wibowo	Kepala Subbagian Kesejahteraan, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
	14.	Diana Catur Rini	Kepala Subbagian Pengembangan Pegawai, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
	15.	Prasetyatiningsih	Kepala Subbagian Perencanaan dan Administrasi Kepegawaian, Biro Umum dan Sumber Daya Manusia
	16.	Ahmad Irfan	Kepala Subbagian Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa





MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

		17.	Heru Cristyono	Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa
		18.	Ani Mulyani	Perawat Ahli Pertama
		19.	dr. Wulan Ervinna	Dokter Ahli Pertama
		20.	drg. Nunki Amelia	Dokter Gigi Ahli Pertama
		21.	Yeni Agustin	Perawat Ahli Pertama
		22.	Jakiman	Analisis Kepegawaian
		23.	Abdul Karim	<i>Chief Security</i>
		24.	Muhammad Hendy	<i>Wachief Security</i>
		25.	William Frederick	<i>Chief House Keeping</i>
		26.	Supriatin	<i>Spv. House Keeping</i>
		27.	Aries Suranto	<i>Chief ME</i>
		28.	Ronyeh	<i>Wachief Security</i>

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

Ttd.

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI 

